

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/19/PADG/2020
TANGGAL 29 JULI 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA
ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA
SYARIAH

**CONTOH PERHITUNGAN GWM BAGI BUK
YANG MENERIMA PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK**

BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia dengan tanggal aktivasi pada hari Senin, 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal jatuh waktu yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020. Diasumsikan BUK A dapat melunasi pinjaman likuiditas jangka pendek pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 18 Agustus 2020, maka:

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUK A untuk periode laporan sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut:
 - a. untuk tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian dan GWM dalam valuta asing secara rata-rata;
 - b. untuk tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam rupiah tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020; dan
 - c. untuk tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 4% (empat persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam valuta asing tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.

- d. berdasarkan data LBBU pada Bank Indonesia, diketahui BUK A memiliki DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 5.1
DPK BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUK A	Periode Laporan
BUK A	70.000.000	1-7 Jul 2020 dan 8-15 Jul 2020

Keterangan:

Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{rata - rata harian jumlah DPK Rupiah periode 1 s.d 15 Ags 2020} = \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 1 s.d 15 Juli 2020}}{15 \text{ hari kalender}}$$

- e. berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kewajiban GWM dalam rupiah yang harus dipenuhi oleh BUK A adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban GWM Rupiah BUK		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUK A	= 0,5% x 70.000.000 = 350.000	= 3,0% x 70.000.000 = 2.100.000	1 - 15 Agustus 2020

Keterangan:

- 1) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- 2) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- f. BUK A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana disajikan pada contoh-contoh berikut:

Tabel 5.3
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A

(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Ags-20		Sabtu		
02-Ags-20		Minggu		

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
03-Ags-20	2.450.000	350.000	2.100.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
04-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
05-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
06-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
07-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Ags-20	Sabtu			
09-Ags-20	Minggu			
10-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
13-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
14-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
15-Ags-20	Sabtu			
Rata-Rata			2.100.000	

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia pada Tabel 5.3 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Tabel 5.3, BUK A:
- a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 sehingga BUK A diberikan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata; dan

b) memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus

2020 namun tidak diberikan jasa giro pada periode tersebut karena BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.

- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 5.4.
- 3) Jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun, sementara jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga jasa giro diberikan kepada BUK A dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{jasa giro} &= \text{persentase jasa giro harian} \\ &\quad \times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat jasa giro} \\ &\quad \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \\ \text{persentase jasa giro harian} &= (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1 \end{aligned}$$

Tabel 5.4
Perhitungan Jasa Giro bagi BUK A

(dalam juta rupiah)			
Bank	Bagian yang Mendapat Jasa Giro	Jasa Giro	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 70.000.000 = 0	= 0% x 0 x 1 hari = 0	1-15 Ags 2020
Rata-Rata	= 3% x 70.000.000 = 2.100.000	= 0,00414% x 2.100.000 x 1 hari = 87	1-15 Ags 2020

Keterangan:

$$\text{persentase jasa giro harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

- 2. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUK A untuk periode laporan sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk tanggal 16 Agustus 2020 dan tanggal 17 Agustus 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam rupiah tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.
 - b. Untuk tanggal 16 Agustus 2020 dan tanggal 17 Agustus 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 4% (empat persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam valuta asing tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.

- c. Sejak tanggal 18 Agustus 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian dan GWM dalam valuta asing secara rata-rata.
- d. Berdasarkan data LBBU pada Bank Indonesia, diketahui BUK A memiliki DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 5.5
DPK BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUK A	Periode Laporan
BUK A	60.000.000	16-23 Jul 2020 dan 24-31 Jul 2020

Keterangan:

Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{rata - rata harian jumlah DPK Rupiah periode 16 s. d 31 Jul 2020} = \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 16 s. d 31 Jul 2020}}{16 \text{ hari kalender}}$$

- e. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kewajiban GWM dalam rupiah yang harus dipenuhi oleh BUK A adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban GWM Rupiah BUK		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUK A	= 0,5% x 60.000.000 = 300.000	= 3,0% x 60.000.000 = 1.800.000	16 - 31 Agustus 2020

Keterangan:

- 1) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- 2) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

- f. BUK A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana disajikan pada contoh-contoh berikut:

Tabel 5.7
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia
dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
16-Ags-20	Minggu			
17-Ags-20	Hari Libur Nasional			
18-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
19-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
20-Ags-20	Hari Libur Nasional			
21-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
22-Ags-20	Sabtu			
23-Ags-20	Minggu			
24-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
25-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
26-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
27-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
28-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
29-Ags-20	Sabtu			
30-Ags-20	Minggu			
31-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
Rata-Rata			1.800.000	

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia pada Tabel 5.7 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Tabel 5.7, BUK A:
- a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 namun tidak diberikan jasa giro pada periode tersebut karena BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek; dan

b) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sehingga BUK A diberikan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 5.8.
- 3) Jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun, sementara jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga jasa giro diberikan kepada BUK A dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{jasa giro} &= \text{persentase jasa giro harian} \\ &\quad \times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat jasa giro} \\ &\quad \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \end{aligned}$$
$$\text{persentase jasa giro harian} = (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$$

Tabel 5.8
Perhitungan Jasa Giro bagi BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Bagian yang Mendapat Jasa Giro	Jasa Giro	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 60.000.000 = 0	= 0% x 0 x 9 hari = 0	16-31 Ags 2020
Rata-Rata	= 3% x 60.000.000 = 1.800.000	= 0,00414% x 1.800.000 x 9 hari = 671	16-31 Ags 2020

Keterangan:

$$\text{persentase jasa giro harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

3. Dalam hal BUK A yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek memiliki UUS, maka tata cara perhitungan pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah bagi UUS berlaku sama dengan tata cara perhitungan pemberian jasa giro BUK induknya.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO